



PLAGIARISM  
CHECK.ORG



**8.77%** PLAGIARISM APPROXIMATELY

**9.27%** IN QUOTES

## Report #12843315

### 22 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Masalah Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

22 Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Merujuk pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap